



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 503/0594/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

TK PERTIWI BAGORKULON

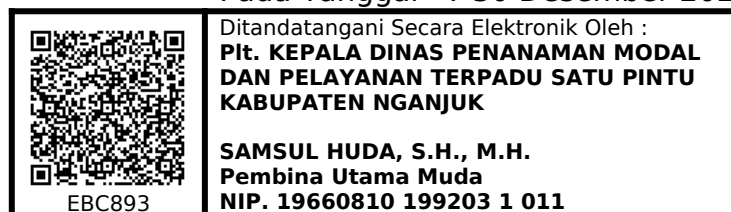
Alamat	: Jln. Arjuno RT 01,RW 03 N0.4-6,Dusun Bagorkulon ,Kec Bagor Kab. Nganjuk
Nama Ketua	: SULISTYOWATI
NPSN	: 20558046
NPWP	: 965043292655000
Status Akreditasi	: A
Nama Yayasan	: YAYASAN PKK DESA BAGORKULON
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 18 Agustus 1968
No. Akta Notaris	: 50
No. Akta Kemenkumham	: AHU-0000936.AH.01.04.Tahun 2016
Nomor Induk Berusaha	: 2209250083425
Nomor KBLI	: 85132

Keterangan :

1. Memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK PERTIWI BAGORKULON** yang beralamat di Jln. Arjuno RT 01,RW 03 N0.4-6,Dusun Bagorkulon ,Kec Bagor Kab. Nganjuk
2. Izin ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak Tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan
3. Selanjutnya 3 (Tiga) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
4. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 30 Desember 2025



Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



2. Pertiŕgal.